

**LAPORAN  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI**

Jl. Lingkar Selatan No. 7 Sudajayahilir Kec. Baros, Kota Sukabumi

Telepon (0266) 243900

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi selama tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Tahun 2023 dengan sasaran kegiatan.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Tahun 2023 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2023 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan untuk dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2023.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi

dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi di masa yang akan datang.

Sukabumi, 23 Januari 2024

Kepala Kantor.



Daud Satrya Bhirawa  
NIP 198304172002121001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	2
Daftar Isi .....	4
Ikhtisar Eksekutif.....	5
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	7
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	10
C. Maksud dan Tujuan.....	19
D. Aspek Strategis .....	19
E. Isu Strategis .....	20
F. Landasan Hukum .....	20
G. Sistematika Pelaporan .....	21
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis.....	23
B. Perjanjian Kinerja .....	27
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	36
B. Realisasi Anggaran .....	43
C. Capaian Kinerja Anggaran .....	46
D. Capaian Kinerja Lainnya .....	49
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53
Lampiran-Lampiran.....	55

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi menjalankan tugas dan fungsi yang didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang sejalan dengan visi-misi presiden dengan mengimplementasikan Tata Nilai PASTI dalam prosesnya.

Pada Tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi memiliki dua sasaran kegiatan dan tiga indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan di dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sasaran kegiatan tersebut di antaranya pertama, meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah dengan indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah dan indeks pengamanan keimigrasian di wilayah; kedua, meningkatnya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di wilayah dengan indikator kinerja kegiatan indeks kepuasan internal di wilayah.

Berikut capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Tahun 2023:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 Indeks	3,97 Indeks (492 responden)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 Indeks	3,75 Indeks (24 responden)
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	3. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 Indeks	4,00 Indeks (489 responden)

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai seluruh target yang telah ditetapkan, maka Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi diberi PAGU Anggaran sebesar Rp. 7.953.917.000,- yang dibagi ke dalam dua kegiatan di antaranya Program Pelayanan dan Penegakan Hukum dengan anggaran Rp. 1.503.586.000,- dan Program Dukungan Manajemen Rp. 6.450.331.000,-. Berdasarkan data per 31 Desember 2023, realisasi anggaran Tahun 2023 mencapai Rp. 7.566.185.232,- sehingga presentase capaiannya mencapai 95,13% dengan deviasi 4,87%. Penilaian lain dari sisi kinerja anggaran

adalah nilai IKPA dan SMART. Pada Tahun 2023 nilai IKPA Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi adalah 99,87% dan nilai Aplikasi SMART adalah 91,09%.

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2023

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	% Deviasi
1.	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	1.503.586.000	1.342.547.207	89,29	10,71
2.	Program Dukungan Manajemen	6.450.331.000	6.223.638.02	96,49	3,51
Jumlah		7.953.917.000	7.566.185.232	95,13	4,87

Merujuk pada capaian kinerja program kegiatan dan anggaran tersebut dan sebagaimana tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilita Kinerja Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Tahun 2023.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara umum, Imigrasi berkaitan dengan kegiatan perpindahan manusia melintasi batas-batas antar negara. Perihal keimigrasian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yakni hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Definisi tersebut menjabarkan imigrasi dalam 4 (empat) tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yakni: pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator kesejahteraan masyarakat.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dalam rangka mewujudkan *good immigration services* baik itu terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dengan tetap mengedepankan aspek keamanan dan penegakan hukum di wilayah kerja.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi juga menjalankan perencanaan program, pengendalian program, pelaporan serta pelaksanaan urusan administrasi umum. Peran penting ini harus bersinergi untuk mendukung dalam pencapaian tujuan strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor : M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Departemen Kehakiman yang selanjutnya diubah oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 19 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi dengan wilayah kerja 2 (dua) kota/kabupaten yaitu Kota Sukabumi dengan 7 kecamatan dan Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari 47 Kecamatan.



Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor : M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Departemen Kehakiman yang selanjutnya diubah oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 19 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di bidang keimigrasian yang antara lain adalah melaksanakan tugas pada bidang lalu lintas dan status keimigrasian, bidang informasi dan sarana komunikasi keimigrasian, pengawasan keimigrasian dan bidang ketatausahaan. Pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Dalam Rencana Strategis tersebut terdapat 8 (delapan) Sasaran Kementerian Hukum dan HAM RI yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran tersebut antara lain:

- 1) Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan;
- 2) Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM;
- 3) Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- 4) Melaksanakan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;

- 5) Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
- 6) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- 7) Meningkatkan kompetensi strategis sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM;
- 8) Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

Berdasarkan 8 (delapan) sasaran tersebut dan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja dengan sumber anggaran berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2023.

## **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan. Kantor Imigrasi secara teknis substantif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui Kepala Divisi Keimigrasian yang secara administrasi dan fasilitatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi Keimigrasian. Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Kantor Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerjanya. Selain itu Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
2. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
3. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
4. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
5. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;

6. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
7. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
8. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
9. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, pesuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; dan
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, maka Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi dalam menjalankan tugas dan fungsi memiliki 3 bagian yang dipimpin oleh Koordinator yang merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Kantor dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Susunan organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi terdiri atas 4 (empat) bagian, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Sub Bagian Tata Usaha

- Melakukan urusan tata Usaha dan urusan rumah tangga Kantor;
- Menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
- Menghimpun pendistribusian, pengelolaan arus surat menyurat dengan sistem kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi ;
- Mengumpulkan kearsipan surat masuk dan dokumen kantor ;
- Menyelenggarakan dan mengatur administrasi pemeliharaan kendaraan dinas ;

- Mengomplasikan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, rumah dinas serta pemeliharaan pemakaian telepon, listrik air dan kebersihan ruangan ;
- Memeriksa berkas tagihan pemeliharaan kantor, gedung kantor, rumah dinas dan biaya tanggungan listrik dan telepon ;
- Menghimpun usulan pelaksanaan penghapusan alat perlengkapan kantor dan kendaraan dinas ;
- Menghimpun pembuatan daftar gaji pegawai ;
- Menghitung dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas ;
- Menghimpun pelaksanaan pengamanan di lingkungan kantor ;
- Menyusun konsep surat tanggapan yang berkaitan dengan anggaran rutin dan pembangunan.
- Menganalisa data kepegawaian dan usul-usul formasi pegawai sebagai bahan usul untuk mengikuti pendidikan, pelatihan Pra jabatan dan ujian dinas tingkat I dan tingkat II ;
- Menyusun usulan pemberian penghargaan, tanda penghormatan dan Kartu Pegawai bagi CPNS yang telah diangkat menjadi PNS, permintaan pengujian kesehatan dan penyusunan DUK ;
- Membuat pengusulan kenaikan pangkat pengusulan pengangkatan dalam jabatan Struktural, penindahan pegawai, pemberhentian dan pensiun
- Melakukan monitoring pelaksanaan SKP, Jurnal Harian dan PPKP
- Melakukan rekapitulasi Capaian Kinerja Pegawai.

b. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

- Menyusun rencana kerja Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian dengan cara menghimpun saran, pendapat bawahan, sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
- Melakukan pengumpulan data keimigrasian berdasarkan laporan guna memudahkan penelahaan;
- Melakukan evaluasi data keimigrasian sesuai ketentuan yang berlaku untuk mempermudah pengambilan keputusan lebih lanjut dalam penyelidikan keimigrasian;
- Melakukan penyebaran informasi keimigrasian untuk kepentingan penyelidikan dan pelayanan keimigrasian;

- Melakukan pemeliharaan dokumentasi keimigrasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna pengamanan yang tertib dan teratur;
- Merapihkan dan menata data arsip permohonan jasa keimigrasian tahun 2018;
- Melakukan Sosialisasi dengan media elektronik dan media cetak;
- Melakukan penyebaran informasi dengan pembuatan spanduk, banner, umbul-umbul, update website, update pemberitaan media sosial (Instagram, Facebook, Twitter);
- Melakukan pemeliharaan terhadap sarana komunikasi sesuai dengan prosedur agar dapat dimanfaatkan pada saat diperlukan;
- Melakukan mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan;
- Melaksanakan pengawasan melekat;
- Melaksanakan kegiatan Sosialisasi mengenai Informasi Keimigrasian dengan Instansi terkait;
- Melaksanakan tugas tambahan pelayanan DPRI di Layanan Terpadu satu Pintu (LTSP) Kab. Sukabumi;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian

- Menyusun rencana kerja Seksi Dokintalkim dengan cara menghimpun saran, pendapat bawahan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
- Menerima Pemohon jasa Keimigrasian berupa pelayanan Paspor Biasa 48 Halaman;
- Penyelenggaraan Pelayanan keimigrasian bagi WNI sesuai SOP;
- Melaksanakan tugas tambahan pelayanan DPRI di Layanan Terpadu satu Pintu (LTSP) Kab. Sukabumi;
- Mengkoordinasikan pemeriksaan terhadap setiap berkas permohonan keluar negeri bagi WNI maupun WNA serta perpanjangannya;
- Mengkoordinasikan pemberian ijin masuk Re Entry Permit serta memperpanjang ijin tinggal bagi ABK yang tinggal kurang dari 3 (tiga) bulan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Kepala Kantor;
- Mengkoordinasikan pemberian ijin permohonan dokumen perjalanan keluar negeri bagi WNA maupun WNI yang berdomisili di daerah kerjanya;

- Mengkoordinasikan pemberian ijin berangkat dan kembali untuk WNI maupun WNA yang berdomisili di daerah kerjanya;
- Mengkoordinasikan pemberian fasilitas keimigrasian dokumen perjalanan dan ijin berangkat untuk WNI yang melakukan perjalanan keluar negeri dalam rangka pengiriman TKI;
- Mengkoordinasikan pemberian ijin tinggal dispensasi fasilitas keimigrasian bagi ABK tenaga ahli WNA pada kapal yang beroperasi di laut di wilayah kerjanya;
- Mengkoordinasi pemberian ijin masuk dalam keadaan darurat bagi WNA;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas keimigrasian dalam hal pelayanan ibadah haji;
- Melakukan pemberian olah dan alih status keimigrasian terhadap WNA pendatang baru maupun WNA pemukim di wilayah kerjanya;
- Melakukan pemberian ijin permohonan KITAS bagi WNA yang berdomisili di wilayah kerjanya dalam rangka permohonan kewarganegaraan Indonesia;
- Melakukan penelaahan kewarganegaraan orang asing, pemukim dan WNI turunan asing yang memegang bukti kewarganegaraan guna menentukan status keimigrasiannya;
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang persiapan penempatan dan pengendalian terhadap WNA pendatang baru yang mempunyai keahlian guna melakukan alih status ijin tinggal;
- Melaksanakan pemberian alih status tenaga ahli orang asing pemukim yang berdomisili di wilayah kerjanya dalam rangka penanaman modal dan sosial budaya;
- Melaksanakan pemberian perijinan pengendalian serta pendayagunaan bagi WNA pemukim maupun pendatang baru berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan;
- Melaksanakan pencabutan dokim WNA yang telah menjadi WNI;
- Melakukan pemberian permohonan perpanjangan ijin tinggal;
- Melaksanakan pemberian KITAP setelah memperoleh keputusan Direktorat Jenderal Imigrasi;
- Melakukan dan mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan;

- Melaksanakan pengawasan melekat dilingkungan Seksi Dokintalkim dengan cara memperhatikan langsung ataupun tidak langsung mengenai pekerjaan bawahan guna menghindari penyimpangan yang terjadi;
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- d. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
- Menyusun rencana kerja Seksi Inteldakim dengan cara menghimpun saran, pendapat bawahan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
  - Menerima berkas permohonan perizinan keimigrasian dari seksi lain untuk diteliti;
  - Menerima dan meneliti kebenaran informasi dan data orang asing yang berada di wilayah kerja untuk dijadikan bahan penelusuran lebih lanjut;
  - Melakukan pendataan keimigrasian dengan cacah jiwa terhadap orang asing yang berada di wilayah kerja guna mempermudah pengecekan lebih lanjut;
  - Menata dan memelihara dokumen, arsip perorangan berdasarkan asal usul dokumen sesuai dengan petunjuk atasan;
  - Melakukan pemeriksaan kelengkapan serta kebenaran surat identitas diri, status sipil dan mencocokkan dengan daftar cekal atas setiap permohonan perijinan keimigrasian oleh WNA yang berdomisili di wilayah kerjanya;
  - Mengkoordinasikan pengawasan di bidang perijinan keimigrasian;
  - Mengkoordinasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan tugas penyidikan;
  - Melakukan pengamanan terhadap imigran ilegal di wilayah kerja dan mengkoordinasi dengan instansi terkait;
  - Mengkoordinasikan pelaksanaan detensi bagi WNA;
  - Mengkoordinasikan pelaksanaan deportasi bagi WNA di wilayah kerja;
  - Melakukan, mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan;
  - Melaksanakan pengawasan melekat di lingkungan Seksi Inteldakim dengan cara memperhatikan langsung/tidak langsung mengenai pekerjaan guna menghindari penyimpangan yang terjadi;

- Melakukan rapat dengan instansi terkait pengawasan TIMPORA wilayah Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi dan tingkat kecamatan se-wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi. Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi per tanggal 30 Juni 2023 menunjukkan terdapat 42 (Empat puluh dua) pegawai yang tersebar di 1 Subbagian dan 3 seksi. Berdasarkan data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) tersebut, persebaran jumlah pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi berdasarkan gender, sub seksi, golongan, dan jabatan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

#### Berdasarkan Gender

Laki - Laki	Perempuan
35	7

#### Berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-Laki	Perempuan
II/d	1	-
III/a	7	1
III/b	12	4
III/c	11	1
III/d	4	1
Jumlah	35	7

**Berdasarkan Bagian**

<b>Subbag/Seksi</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
Kepala Kantor	1	-
Subbag Tata Usaha	9	2
Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	3	3
Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian	14	2
Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	8	-
Jumlah	35	7


**Berdasarkan Jabatan**

<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
Jabatan Struktural	14
Analisis Keimigrasian Pertama	6
Pemeriksa Keimigrasian	-
Jabatan Fungsional Umum	22
Total	42



# STRUKTUR ORGANISASI

## KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI



### C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi;
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi/penilaian kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi;
3. Sebagai bahan untuk memberi masukan ke depannya dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi secara berkelanjutan.

### D. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dalam rangka mewujudkan *good immigration services* baik itu terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dengan tetap mengedepankan aspek keamanan dan penegakan hukum di wilayah kerja.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi juga menjalankan perencanaan program, pengendalian program, pelaporan serta pelaksanaan urusan administrasi umum. Peran penting ini harus bersinergi untuk mendukung dalam pencapaian tujuan strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor : M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Departemen Kehakiman yang selanjutnya diubah oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 19 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi dengan wilayah kerja 2 (dua) kota/kabupaten yaitu Kota Sukabumi dengan 7 kecamatan dan Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari 47 Kecamatan.

## E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi, diantaranya:

### 1. Sumber Daya Manusia

Terbatasnya jumlah pegawai secara kuantitas maupun kualitas yang tidak seimbang dengan beban pekerjaan yang ada. Hal ini berakibat belum optimalnya kinerja pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian. Perlunya peningkatan kuantitas serta perlu bimbingan teknis (bimtek) atau workshop yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman pegawai terkait tugas dan fungsi;

### 2. Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan dalam rangka mempercepat proses kerja serta meningkatkan produktivitas bekerja dan memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Namun saat ini masih ada beberapa hal terkait sarana prasarana yang masih kurang memadai pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi, seperti bangunan kantor yang telah terdapat banyak kerusakan sehingga perlu Renovasi Gedung Kantor sehingga lebih representatif dalam melayani Masyarakat. Kurangnya jumlah rumah negara bagi pejabat yang diharapkan pejabat dapat melayani masyarakat secara optimal;

### 3. Kesisteman Keimigrasian dan Citra Posistif

Pelayanan keimigrasian yang cepat saat ini perlu di dukung oleh teknologi informasi yang handal. Permasalahan kesisteman yang muncul adalah sistem yang *down* sehingga berakibat komplain dari pemohon jasa keimigrasian.

## F. Landasan Hukum

Dalam melakukan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Tahun 2023, terdapat 4 dasar yang menjadi landasan hukum penyusunan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Th 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenkumham

#### **G. Sistematika Pelaporan**

- **Kata Pengantar**

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Periode Tahun 2023.

- **Ringkasan Eksekutif**

Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Periode Tahun 2023.

- **BAB I Pendahuluan**

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum [satuan kerja], maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

- **BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja**

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2023.

- **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja [satuan kerja] dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

- a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja [satuan kerja] untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan [satuan kerja] sesuai dengan hasil pengukuran kinerja [satuan kerja]. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis [satuan kerja];
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Realisasi Anggaran;

c. Capaian Kinerja Anggaran;

d. Capaian Kinerja Lainnya.

- **BAB IV Penutup**

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan [satuan kerja] untuk meningkatkan kinerjanya.

- **LAMPIRAN**

- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Penghargaan;
- Lain-lain yang dianggap perlu

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Sesuai dengan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJM ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan dan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada prosesnya, penentuan Sasaran Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM sehingga kemudian dapat dirumuskan strategi-strategi apa saja yang tepat untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. Perumusan dimaksud dijabarkan pada Dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024.

<b>KODE SASARAN STRATEGIS</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR SASARAN STRATEGIS</b>
Sasaran Strategis 3 (SS3)	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum

Sasaran Strategis 5 (SS5)	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan</li> <li>2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal</li> </ol>
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun 2020-2024 memiliki delapan Sasaran Strategis dimana Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi mengampu dua Sasaran Strategis yakni sebagai berikut:

### Tabel Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi maka terlihat sebagai berikut :

Gambar Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM



Dari seluruh Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2 (dua) diantaranya merupakan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yakni:

1. SS3: Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik; serta

2. SS5: Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program tersebut, imigrasi menerapkan indikator pengukuran Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian dan Indeks Pengamanan Keimigrasian.

Rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia merupakan landasan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Renstra Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020 – 2024 merupakan panduan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan yang di dasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.

Maka dari itu, penetapan program dan kegiatan yang direncanakan dan dilandaskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Ham RI Tahun 2020-2024 yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang terkait dengan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

#### **Sasaran Strategis Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Tahun 2023**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik bidang hukum	3,25 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 Indeks
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	87,0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	92,0

Sejalan dengan yang diarahkan dalam Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Reublik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, sebagai instansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM, Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi adalah:

## 1. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan ke depan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah: **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”** Upaya untuk

mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah:

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

## **2. Misi**

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. **6**, **7** dan **8** dengan uraian sebagai berikut:

### **1. Misi ke-6 :**

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya DukunganKementerian Hukum

### **2. Misi ke-7 :**

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

### **3. Misi ke-8 :**

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

**Misi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia:**

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakat yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan;
5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakat;
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan lembaga.

Dari ketujuh misi di atas, imigrasi mengambil peran pada empat Misi. Pertama, penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas. Dalam hal ini, imigrasi bertanggung jawab memberikan layanan publik yang berkepastian hukum, bersih dan adil, sesuai dengan asas-asas pelayanan publik sehingga memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan publik, peningkatan penerimaan negara bukan pajak, peningkatan jumlah masuknya investasi perekonomian ke Indonesia, serta peningkatan peringkat terkait kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) di Indonesia dalam skala internasional. Misi penyelenggaraan layanan publik berkualitas ini akan dilaksanakan dengan upaya-upaya penguatan pelayanan berbasis elektronik (*e-service*), pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, serta penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

### 3. Tata Nilai

#### a. Tata Nilai Core Values ASN BerAKHLAK

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan core values ASN 'BerAKHLAK' dan employer branding ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang professional. Adanya core values ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

- a. Berorientasi Pelayanan yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti;
- b. Akuntabel yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;
- c. Kompeten yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;
- d. Harmonis yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif;
- e. Loyal yakni memegang teguh ideology Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan Negara, serta menjaga rahasia jabatan dan Negara;
- f. Adaptif yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif;
- g. Kolaboratif yakni memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkolaborasi, terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai

tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan Bersama;

#### **b. Tata Nilai PASTI**

Untuk memandu pencapaian Visi dan Misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan tata nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nilai ini mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggungjawab sedang dikerjakan. Adapun tata nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah PASTI. PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.
2. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
3. Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
4. Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasilhasil yang dicapai.

5. Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

## **B. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, serta merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 Indeks
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	3. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 Indeks

Untuk terwujudnya Sasaran Program Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan target yang telah ditetapkan, ada beberapa Indikator Kinerja untuk pencapaian sasaran program dimaksud. Pencapaian Indikator Kinerja tersebut dapat terlaksana dengan baik, terarah dan terencana jika dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan dan sinergis oleh 3 (tiga) Seksi dan 1 (satu) Subbagian yang ada dilingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi sesuai dengan Tata Nilai Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif ("PASTI"). Adapun sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan tersebut adalah:

Pada Perjanjian Kinerja awal, anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi adalah sebagai berikut:

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 1.503.586.000</b>
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.503.586.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 6.624.874.000</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 6.624.874.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 8.128.460.000</b>

Adapun pada perkembangannya, terdapat revisi anggaran yang menyebabkan perubahan besaran anggaran sehingga pada akhir tahun 2023 anggaran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi adalah sebagai berikut:

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 1.503.586.000</b>
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.503.586.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 6.450.331.000</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 6.450.331.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 7.953.917.000</b>

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2023 revisi terakhir memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 7.953.917.000,-. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas Program Pelayanan dan Penegakan Hukum sebesar Rp. 1.503.586.000,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 6.450.331.000.

Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 4,670,259,000,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 3,283,658,000,-.

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas pada tingkat perencanaan kebijakan (tingkat Kabinet/Pemerintah), memuat indikator kinerja yaitu: (1) *Impact* untuk menilai sasaran pokok yang merupakan kinerja dari prioritas; (2) *Outcome* untuk menilai fokus prioritas yang merupakan kinerja dari fokus prioritas, (3) *Output* untuk menilai kegiatan prioritas yang merupakan kinerja dari kegiatan prioritas; dan (4) *Outcome*, fokus prioritas merupakan kinerja hasil yang harus dicapai oleh satu atau beberapa K/L yang terkait dengan pencapaian kinerja prioritas. Akuntabilitas pada tingkat organisasi Kementerian/ Lembaga, memuat indikator kinerja yaitu: (1) *Impact* untuk menilai misi atau sasaran Kementerian/Lembaga yang merupakan kinerja yang ingin dicapai Kementerian/Lembaga ; (2) *Outcome* untuk menilai kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi Kementerian/Lembaga setingkat Eselon 1A; (3) *Output* untuk menilai kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi Kementerian/Lembaga setingkat Eselon 2; dan (4) Pencapaian misi atau sasaran Kementerian/Lembaga (*impact*) dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program-program (*outcome*) yang ada di dalam Kementerian/Lembaga, dan pencapaian kinerja program (*outcome*) dipengaruhi oleh pencapaian dari kinerja kegiatan-kegiatannya (*output*).

Target indikator kinerja disusun setelah indikator kinerja ditetapkan. Target indikator kinerja menunjukkan sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Kementerian/Lembaga, program, dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planing* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya. Pengukuran Kinerja harus dilakukan secara periodik. Capaian Kinerja biasanya diukur secara triwulan, semester ataupun tahunan sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

Capaian Kinerja dalam pelaksanaannya kemudian diinput ke dalam aplikasi [eperformance.kemenkumham.go.id](http://eperformance.kemenkumham.go.id). Aplikasi *e-performance* dapat memantau kinerja melalui capaian pada masing-masing indikator kinerja yang telah dilaksanakan yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

Selain dari aplikasi *e-performance*, sumber data Capaian Kinerja Tahun 2023 dapat diperoleh dari Aplikasi 3AS Survei Balitbangham serta surat edaran dari Direktorat Jenderal Imigrasi mengenai Capaian Kinerja seluruh UPT Keimigrasian pada tahun 2023.

Berikut capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Tahun 2023:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 Indeks	3,97 Indeks (492 responden)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 Indeks	3,75 Indeks (24 responden)

2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	3. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 Indeks	4,00 Indeks (489 responden)
----	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------	-----------------------------

Pelaksanaan survei kepada masyarakat yang telah menerima layanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi melalui kuesioner survei mandiri berbasis elektronik Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM dengan jumlah 492 (empat ratus sembilan puluh dua) responden selama tahun 2023 atau rata-rata 41 responden per bulan. Sedangkan metode pelaksanaan survei integritas internal dengan responden dilaksanakan oleh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi melalui kuesioner survei mandiri <https://survei.balitbangham.go.id/> berbasis elektronik Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM dengan jumlah 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) responden selama tahun 2023 atau rata-rata sekitar 40 s.d. 41 responden per bulan. Kegiatan survei dilaksanakan mulai tanggal 01 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023 pada jam kerja mulai pukul 07.30 WIB s/d pukul 16.00 WIB, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi.

### **1. Penyusunan Perhitungan dan Analisis Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah**

Indikator Kinerja Kegiatan yang pertama adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah. Indikator ini merupakan salah satu indikator dalam sasaran kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah”. Dalam penyusunan ini, dilakukan perhitungan yang membandingkan realisasi dengan target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian. Realisasi ini didapat dari data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) selama tahun 2023. Nilai SKM yang diperoleh merupakan representasi dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada masing-masing satuan kerja. Hasil perbandingan yang diperoleh kemudian dikonversi menjadi bentuk skala 4. Skala inilah yang merupakan persentase pencapaian target pada tahun 2023.

Berikut adalah contoh perhitungan menggunakan formulasi jika terdapat data set sebagai berikut:

UNSUR LAYANAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
Informasi	4,00	4,00	4,00	3,93	4,00	3,99	3,91	3,95	3,92	3,95	4,00	3,98
Persyaratan	4,00	4,00	4,00	3,93	4,00	3,99	3,92	3,98	3,92	3,98	4,00	3,96
Prosedur/Alur	4,00	4,00	4,00	3,93	4,00	3,98	3,92	3,97	3,94	3,93	4,00	3,95
Waktu Penyelesaian	4,00	4,00	4,00	3,93	4,00	3,99	3,82	3,97	3,94	3,96	4,00	3,91
Tarif/Biaya	4,00	4,00	4,00	3,93	4,00	4,00	3,86	3,95	3,96	3,96	4,00	3,96
Sarana/Prasarana	4,00	4,00	4,00	3,93	4,00	3,99	3,90	3,94	3,96	3,96	4,00	3,93
Respon	4,00	4,00	4,00	3,93	4,00	4,00	3,84	3,93	3,94	3,96	4,00	3,95
Konsultasi/Pengaduan	4,00	4,00	4,00	3,93	4,00	4,00	3,87	3,97	3,90	3,89	4,00	3,93
Nilai SKM	4,00	4,00	4,00	3,93	4,00	3,99	3,88	3,96	3,94	3,95	4,00	3,95
Responden	45	44	45	45	42	49	46	53	30	34	25	34

Rekapitulasi nilai IKM Tahun 2023:

Unsur Layanan	Nilai
Informasi	3,97
Persyaratan	3,97
Prosedur/ Alur	3,97
Waktu Penyelesaian	3,96
Tarif/ Biaya	3,97
Sarana/ Prasarana	3,97
Respon	3,96
Konsultasi/ Pengaduan	3,96
<b>Nilai SKM</b>	<b>3,97</b>
<b>Responden</b>	<b>492</b>

Adapun untuk mendapatkan nilai SKM ataupun per-unsur layanan tahun 2023, dapat dilakukan perhitungan dengan formulasi seperti ini:  $\sum_{i=1}^{12} X_i * Y_i$  dimana: X = Nilai SKM Y = Responden i = Bulan ke ...

Hasil perhitungan yang diterima harus memperhatikan kaidah bahwa terdapat minimal 30 responden setiap bulannya. Bila responden tidak mencapai minimal responden maka hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh harus mencantumkan catatan baik pada perhitungan, hasil akhir maupun rekomendasi. Analisis pertama yang dilakukan adalah analisis nilai

Indeks Kepuasan Masyarakat. Analisis ini membandingkan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 dengan:

- a. Target 2023;
- b. Realisasi tahun sebelumnya;
- c. Target jangka menengah (pada akhir Renstra);
- d. Realisasi di tingkat atasnya.

Analisis kedua yang dilakukan adalah Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan atau penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan. Analisis yang kedua ini dapat disangkutpautkan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Selain itu analisis yang kedua ini dapat juga menceritakan tentang program unggulan, capaian maupun inovasi dari masing-masing satuan kerja. Analisis yang ketiga merupakan analisis terhadap seluruh unsur layanan pada SKM. Unsur yang dimaksud yaitu: Informasi, Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana/Prasarana, Respon, dan Konsultasi/Pengaduan.

Dalam melakukan analisis, dilakukan perbandingan pada:

- a. Unsur layanan dengan nilai tertinggi;
- b. Unsur layanan dengan peningkatan nilai tertinggi dibanding realisasi tahun 2022;
- c. Unsur layanan dengan nilai terendah; dan
- d. Unsur layanan dengan penurunan nilai tertinggi dibanding realisasi tahun 2022. Hasil dari seluruh analisis tersebut kemudian disampaikan menjadi rekomendasi untuk perbaikan pelayanan pada periode selanjutnya.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023 dilakukan melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id>. Prosedur ini mengacu pada instrumen yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala Likert untuk

mengukurnya. Skala Likert adalah alat yang berguna untuk mengukur pandangan, opini, dan persepsi individu atau kelompok terhadap jenis layanan publik tertentu. Dalam skala Likert, para peserta diminta untuk mengevaluasi tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan tertentu dengan memilih salah satu dari opsi yang disediakan. Dalam pelaksanaannya, survei ini terdiri dari 8 (delapan) unsur layanan, yaitu Informasi, Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana/ Prasarana, Respon, dan Konsultasi/Pengaduan.

## 2. Penyusunan Perhitungan dan Analisis Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan yang kedua adalah Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah. Indikator ini merupakan salah satu indikator dalam sasaran kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah”. Dalam penyusunan ini, dilakukan perhitungan yang membandingkan realisasi dengan target Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) terhadap Penegakkan Hukum Keimigrasian. Realisasi ini didapat dari data Survei Pengamanan Keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi selama tahun 2023. Responden dari survei ini terdiri dari pihak internal berupa pejabat dan pegawai yang membidangi tugas pengawasan dan penindakan pada satuan kerja serta pihak eksternal yang terdiri dari anggota TimPORA (khusus pada kantor imigrasi). Hasil perbandingan yang diperoleh kemudian dikonversi menjadi bentuk persentase. Persentase inilah yang merupakan persentase pencapaian target pada tahun 2023. Berikut hasil Survei Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Tahun 2023:

IPK Internal		IPK Eksternal		Nilai IPK	
Jumlah Responden	Indeks	Jumlah Responden	Indeks	Jumlah Responden	Indeks
11	3,94	13	3,59	<b>24</b>	<b>3,75</b>

### 3. Penyusunan Perhitungan dan Analisis Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan yang ketiga adalah Indeks Kepuasan Internal di Wilayah. Indikator ini merupakan indikator dalam sasaran kegiatan “Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah”. Dalam penyusunan ini, dilakukan perhitungan yang membandingkan realisasi dengan target Indeks Kepuasan Internal di wilayah. Realisasi ini didapat dari data Survei Integritas Internal Organisasi (IIO) yang dilakukan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) selama tahun 2023. Nilai Survei Integritas Organisasi yang diperoleh merupakan representasi dari nilai Indeks Kepuasan Internal (IKI) pada masing-masing satuan kerja. Hasil perbandingan yang diperoleh kemudian dikonversi menjadi bentuk persentase. Persentase inilah yang merupakan persentase pencapaian target pada tahun 2023.

Dalam menjelaskan hasil Indeks Kepuasan Internal tersebut, dijabarkan beberapa komponen survei seperti metode survei, skala yang digunakan dan ruang lingkup/unsur layanan. Setelah itu, dilakukan analisis- analisis terhadap nilai Indeks Kepuasan Internal yang diperoleh berikut unsur layanannya. Data dari aplikasi survei tersebut dapat dimasukkan dalam tabel seperti di bawah ini:

UNSUR/VARIABEL	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
<b>A. Budaya Organisasi Dan Sistem Anti Korupsi</b>												
Transparansi	4,00	4,00	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Menerima Imbalan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,98	4,00	4,00
Perlakuan yang sama	4,00	4,00	4,00	3,91	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,98	4,00
Prosedur	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,98	4,00	4,00
Privasi Pelapor	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,99
Proses Pelanggaran	4,00	4,00	4,00	3,98	4,00	4,00	4,00	3,97	4,00	4,00	3,98	4,00
Pencegahan Korupsi	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,98	3,99
<b>B. Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM</b>												
Penerimaan Pegawai	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00
Penempatan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,95	4,00	4,00	3,98	3,99
Promosi Jabatan	4,00	4,00	4,00	3,98	4,00	4,00	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Pengembangan Kompetensi	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Kenaikan Pangkat	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Gaji	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Presensi Pegawai	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,95	4,00	4,00	4,00	4,00

C. Integritas Dan Pelaksanaan Anggaran												
Perjalanan Dinas	4,00	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,99
PBJ	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Honorarium	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	3,99
Bukti Transaksi	4,00	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
D. Integritas kerja Dan Kesuaian Perintah Atasan Dengan Aturan Dan Norma												
Tanggung Jawab	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,97	4,00	4,00	4,00	4,00
Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,98	4,00
Kode Etik	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,98	4,00	4,00	4,00	3,99
Nilai Integritas	4,00	4,00	4,00	3,99	4,00	4,00	4,00	3,99	4,00	4,00	4,00	4,00
Responden	36	40	40	38	40	42	41	41	41	40	40	50

### Rekapitulasi nilai IKI Tahun 2023:

Unsur Layanan	Nilai
Transparansi	4,00
Menerima Imbalan	4,00
Perlakuan yang sama	3,99
Prosedur	4,00
Privasi Pelapor	4,00
Proses Pelanggaran	3,99
Pencegahan Korupsi	4,00
Penerimaan Pegawai	4,00
Penempatan	3,99
Promosi Jabatan	4,00
Pengembangan Kompetensi	4,00
Kenaikan Pangkat	4,00
Gaji	4,00
Presensi Pegawai	4,00
Perjalanan Dinas	4,00
PBJ	4,00
Honorarium	4,00
Bukti Transaksi	4,00
Tanggung jawab	4,00
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	4,00
Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	4,00
Kode Etik	4,00
<b>Nilai Indeks Integritas Organisasi</b>	<b>4,00</b>
<b>Responden</b>	<b>489</b>

## B. Realisasi Anggaran

### Realisasi Anggaran Tahun 2023

Anggaran adalah suatu dokumen yang memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

Berikut realisasi anggaran Tahun 2023 di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi:

Dalam Rupiah

Program/Kegiatan	Pagu 2023	Realisasi TA 2023	%
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>1.503.586.000</b>	<b>1.342.547.207</b>	<b>89,29%</b>
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1.503.586.000	1.342.547.207	89,29%
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>6.450.331.000</b>	<b>6.223.638.025</b>	<b>96,49%</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	6.450.331.000	6.223.638.025	96,49%
<b>Jumlah</b>	<b>7.953.917.000</b>	<b>7.566.185.232</b>	<b>95,13%</b>

Berdasarkan tabel di atas total PAGU Anggaran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi adalah sebesar Rp. 7.953.917.000,- dengan realisasi sampai akhir Tahun 2023 sebesar Rp. 7.566.185.232,- dengan presentase capaian sebesar 95,13% dan deviasi negatif sebesar 4,87%.

Jika melihat angka realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar 95,13% dan deviasi sebesar 4,87% dapat disimpulkan bahwa presentase realisasi anggaran sudah lebih baik apabila dibandingkan dengan tahun 2022, hal ini didukung oleh beberapa hal dalam prosesnya yaitu; pertama, perencanaan anggaran yang baik tentunya memberikan kontribusi positif terhadap besaran serapan anggaran. Selain proses perencanaan yang baik, kedua adalah proses pelaksanaan anggaran yang baik, dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang

ditetapkan dan telah sesuai dengan mekanisme peraturan pemerintah, maka akan memberikan pengaruh positif terhadap serapan anggaran. Hal ketiga yang mempengaruhi serapan anggaran yang baik adalah proses pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien, maksudnya adalah pengadaan barang dan jasa harus memiliki manfaat, karena hal ini akan berpengaruh pada proses serapan anggaran.

**Perbandingan realisasi anggaran dengan tahun sebelumnya:**

Kinerja Keuangan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
<b>Total Pagu</b>	<b>7,834,434,000</b>	<b>8.288.629.000</b>	<b>7.953.917.000</b>
Realisasi	6,934,897,969	7.848.851.417	7.566.185.232
Capaian	88,52%	94,69%	95,13%

**Perbandingan realisasi berdasarkan jenis belanja:**

BELANJA	2021		2022		2023	
	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI
Belanja Pegawai	2.894.420.000	2.861.401.558	2.883.597.000	2.852.779.786	2.778.672.000	2.752.328.674
Belanja Barang	4.283.014.000	3.460.122.111	4.428.343.000	4.040.656.679	4.438.245.000	4.108.266.558
Belanja Modal	657.000.000	613.374.300	976.689.000	955.414.95	737.000.000	705.590.000
<b>JUMLAH</b>	<b>7.834.434.000</b>	<b>6.934.897.969</b>	<b>8.288.629.000</b>	<b>7.848.851.417</b>	<b>7.953.917.000</b>	<b>7.566.185.232</b>

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan persentase pada realisasi di Tahun 2023 yang sebelumnya di Tahun 2021 persentase sebesar 88,52% dan Tahun 2022 persentase sebesar 94,69% menjadi 95,13%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dari Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi dalam penyerapan anggaran dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Untuk perbandingan realisasi anggaran per program/kegiatan Tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

**Realisasi Tahun 2022**

Program/Kegiatan	Pagu 2023	Realisasi TA 2023	%
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>1.503.586.000</b>	<b>1.268.240.748</b>	<b>84,35%</b>
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1.503.586.000	1.268.240.748	84,35%

<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>6.785.043.000</b>	<b>6.580.610.669</b>	<b>96,99%</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	6.785.043.000	6.580.610.669	96,99%
<b>Jumlah</b>	<b>8.288.629.000</b>	<b>7.848.851.417</b>	<b>94,69%</b>

### Realisasi Tahun 2023

Program/Kegiatan	Pagu 2023	Realisasi TA 2023	%
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>1.503.586.000</b>	<b>1.342.547.207</b>	<b>89,29%</b>
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1.503.586.000	1.342.547.207	89,29%
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>6.450.331.000</b>	<b>6.223.638.025</b>	<b>96,49%</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	6.450.331.000	6.223.638.025	96,49%
<b>Jumlah</b>	<b>7.953.917.000</b>	<b>7.566.185.232</b>	<b>95,13%</b>

#### Analisis Capaian :

Pada tabel diatas terlihat persentase penyerapan anggaran di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar :  $95,13\% - 94,69\% = 0,44\%$ . Kenaikan tersebut terletak pada realisasi Program Pelayanan dan Penegakan Hukum sejalan dengan meningkatnya kinerja pelayanan serta penegakan hukum keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi.

Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBPN pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi tahun 2023 sebesar Rp. 8.107.800.000,-. Berikut data rekapitulasi PNBPN Tahun 2021 s.d. 2023:

PPNBPN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	Data Terpusat	7.711.250.000	8.107.800.000
Realisasi	Data Terpusat	12.317.393.559	13.954.329.708

## C. Capaian Kinerja Anggaran

### 1. IKPA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Terdapat 3 aspek dan 8 indikator kinerja dalam penilaian IKPA yaitu:

- 1) Kualitas Perencanaan (20%);
  - a) Revisi DIPA (10%)
  - b) Deviasi Halaman III DIPA (10%)
- 2) Kualitas Pelaksanaan (55%)
  - a) Penyerapan Anggaran (20%)
  - b) Belanja Kontraktual (10%)
  - c) Penyesuaian Tagihan (10%)
  - d) Pengelolaan UP dan TUP (10%)
  - e) Dispensasi SPM (5%)
- 3) Capaian Output (25%)

Pada Tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi memperoleh nilai IKPA sebesar 99,87 yang dicapai dengan nilai masing-masing indikator sebagai berikut :

- 1) Kualitas Perencanaan
  - a) Revisi DIPA : 100,00 (bobot 10, nilai akhir 10,00)
  - b) Deviasi Halaman III DIPA : 100,00 (bobot 10, nilai akhir 10,00)
- 2) Kualitas Pelaksanaan
  - a) Penyerapan Anggaran : 99,44 (bobot 20, nilai akhir 19,89)
  - b) Belanja Kontraktual : 100,00 (bobot 10, nilai akhir 10,00)
  - c) Penyesuaian Tagihan : 100,00 (bobot 10, nilai akhir 10,00)
  - d) Pengelolaan UP dan TUP : 99,83 (bobot 10, nilai akhir 99,98)
  - e) Dispensasi SPM : 100,00 (bobot 5, nilai akhir 5,00)
- 3) Capaian Output : 100,00 (bobot 25, nilai akhir 25,00)

Berikut capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2023 dari Aplikasi OMSPAN pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi:

**INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN 2023**

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	128	013	652297	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI	Nilai	100.00	100.00	99.44	100.00	100.00	99.83	100.00	100.00	99.87	100%	99.87
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	19.89	10.00	10.00	9.98	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	100.00		99.85					100.00			

Capaian ini meningkat dibandingkan Tahun 2022 yang mendapatkan nilai IKPA sebesar 98,46 dan Tahun 2021 yang mendapatkan nilai 96,68.

Berikut capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2022:

**INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN 2022**

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	128	013	652297	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI	Nilai	100.00	88.99	97.81	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.46	100%	98.46
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.90	19.56	10.00	10.00	5.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.50		99.56					100.00			

**Disclaimer:**

Sesuai [Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022](#), indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

**Perbandingan IKPA tahun 2021 s.d. 2023**

Tahun	Kualitas Perencanaan Anggaran	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
2021	97.16	96.67	100	91.85	95%	96.68
2022	94.50	99.56	100	98.46	100%	98.46
2023	100	99.85	100	99.87	100%	99.87

## 2. SMART

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM termasuk [satuan kerja] wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Capaian keluaran dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6%;
3. Efisiensi dengan bobot 18,2%; dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2021-2023:

No	Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1.	2021	94.36	88.52	93.57	100	15.31	88.28
2.	2022	88.60	94.69	99.42	100	4.92	62.31
3.	2023	91.09	95.13	99.33	100	8.37	70.92

Tabel perbandingan SMART tahun 2021 – 2023



Berdasarkan rekapitulasi nilai SMART DJA di atas, nilai capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi pada tahun 2023, termasuk dalam kategori Sangat Baik.

## D. Capaian Kinerja Lainnya

### 1. E-Performance

E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebuah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis website yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pada unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. *E-performance* dapat diakses melalui website [e-performance.kemenkumham.go.id](http://e-performance.kemenkumham.go.id).

Pelaporan kinerja pada *e-performance* dilakukan setiap bulan dengan mengisi capaian realisasi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya. Pada tahun 2023 terdapat 2 sasaran kegiatan dan 8 indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

E-PERFORMANCE SISTEM AKU...  
 e-performance.kemkumham.go.id/main.php?mod=kinerja&ed\_tahun=2023&ed\_unit\_kerja=321205

Home Dashboard ESC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

**E-PERFORMANCE**  
 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DATA PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA

TAHUN: 2023  
 UNIT KERJA: KANTOR IMIGRASI SUKABUMI

Tampilkan + Tambah


PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA  
 TAHUN: 2023  
 KANTOR IMIGRASI SUKABUMI

NO	SASMAN	STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELASAAN	TARGET			REALISASI	LAMPIRAN	CATATAN MONITORING	BOBOT	BSC SCORE/PT
								JUMLAH	SATUAN	JUMLAH (%)					
1	Meningkatkan Efektivitas Tindakan Tindakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular di Wilayah		1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Imigrasi di Wilayah			3,25 Indeks Triwulan IV	Triw	0	Indeks	0	Januari: Hasil Penilaian KM Mandiri Bulan Januari 2023: 4,00 indeks dari 45 responden Februari: Hasil Penilaian KM Mandiri Bulan Februari 2023: 4,00 indeks dari 44 responden Maret: Hasil Penilaian KM Mandiri Bulan Maret 2023: 4,00 indeks dari 45 responden April: Hasil Penilaian KM Mandiri Bulan April 2023: 3,83 indeks dari 45 responden Mei: Hasil Penilaian KM Mandiri Bulan Mei 2023: 4,00 indeks dari 42 responden Juni: Hasil Penilaian KM Mandiri Bulan Juni 2023: 3,90 indeks dari 40 responden Juli: Hasil Penilaian KM Mandiri Bulan Juli 2023: 3,88 indeks dari 46 responden Agustus: Hasil Penilaian KM Mandiri Bulan Agustus 2023: 3,96 indeks dari 51 responden September: Hasil Penilaian KM Mandiri Bulan September 2023: 3,94 indeks dari 50 responden Oktober: Hasil Penilaian KM Mandiri Bulan Oktober 2023: 3,95 indeks dari 34 responden Desember:		0	0
2			2	Indeks Pemanfaatan Anggaran			3,13 Indeks Triwulan IV	Triw	0	Indeks	0	Januari: Revisi Maret: Hasil Pengukuran Indeks Pemanfaatan Anggaran (Tahun 2022): 3,96 indeks April: Mei Juni: Hasil Pengukuran Indeks Pemanfaatan Anggaran (Tahun 2022): 3,96 indeks Agustus September: Hasil Pengukuran Indeks Pemanfaatan Anggaran (Tahun 2022): 3,96 indeks Desember:		0	0
3	Meningkatkan Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah		3	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah			3,13 Indeks Triwulan IV	Triw	0	Indeks	0	Januari: Hasil Penilaian PI Mandiri Bulan Januari 2023: 4,00 indeks Februari: Hasil Penilaian PI Mandiri Bulan Februari 2023: 4,00 indeks Maret: Hasil Penilaian PI Mandiri Bulan Maret 2023: 4,00 indeks April: Hasil Penilaian PI Mandiri Bulan April 2023: 3,93 indeks Mei: Hasil Penilaian PI Mandiri Bulan Mei 2023: 4,00 indeks Juni: Hasil Penilaian PI Mandiri Bulan Juni 2023: 4,00 indeks Juli: Hasil Penilaian PI Mandiri Bulan Juli 2023: 3,87 indeks Agustus: Hasil Penilaian PI Mandiri Bulan Agustus 2023: 3,97 indeks September: Hasil Penilaian PI Mandiri Bulan September 2023: 3,92 indeks Oktober: Hasil Penilaian PI Mandiri Bulan Oktober 2023: 3,95 indeks Desember:		0	0

Urutkan No

## 2. E-Monev Bappenas

Aplikasi e-Monev adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja kementerian lembaga (RenjaK/L). Hal lain yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan aplikasi e-Monev serta data/informasi didalamnya untuk pemantauan (meta), pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-K/L dan RKP. Berikut capaian hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi berdasarkan aplikasi e-monev bappenas tahun 2023 per tanggal 31 Desember 2023:



Berdasarkan chart e-monev tahun 2023 dapat disampaikan bahwa progress capaian output tahun 2023 adalah sebesar 87,37% dari anggaran sebesar 93,13%. Pencapaian ini masuk kedalam kategori baik.

### **3. Capaian Output Lainnya selama tahun 2023:**

- a. Data Penerbitan DPRI 48 Hal : 30.379
- b. Data Penerbitan DPRI 24 Hal : -
- c. Data Penerbitan DPRI 48 Hal Elektronik : -
- d. Realisasi Perolehan PNBPN 2023 sebesar Rp. 13.954.329.708,- dari target sebesar Rp. 8.107.800.000,- atau melebihi target sebesar 172,11%.
- e. Izin Tinggal Kunjungan : 151
- f. Izin Tinggal Terbatas : 1.062
- g. Izin Tinggal Tetap : 145
- h. Penolakan Permohonan Paspor : 340

### **4. Penghargaan Selama Tahun 2023:**

Penghargaan/ Pencapaian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi selama tahun 2023 antara lain:

- 1) Penghargaan Laporan Kinerja Target Terbaik dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat pada Peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-73 Tahun 2023;
- 2) Satuan Kerja dengan Nilai IKPA Sempurna Lingkup KPPN Sukabumi pada Triwulan I Tahun 2023;
- 3) Satuan Kerja dengan Nilai IKPA Sempurna Lingkup KPPN Sukabumi pada Triwulan II Tahun 2023;
- 4) Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Sempurna (Nilai 100) Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Periode Semester I Tahun 2023.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2023, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2023, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
  - a. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
    - i. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar 122,15 %.
    - ii. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar 119,81%.
  - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Internal di Wilayah dengan capaian sebesar 127,79%.
2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2023 adalah sebesar Rp 7.566.185.232,- atau 95,13% dari total anggaran sebesar Rp 7.953.917.000,-;

3. Realisasi PNPB tahun 2023 adalah sebesar Rp 13.954.329.708,- atau 172,11% dari target sebesar Rp 8.107.800.000,-;
4. Nilai Evaluasi capaian kinerja SMART DJA tahun 2023, adalah 91,09 termasuk Dalam kategori SANGAT BAIK.
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2023 adalah sebesar 99,87 dan termasuk dalam kategori SANGAT BAIK.
6. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi adalah:
  - a. Sumber Daya Manusia  
Terbatasnya jumlah pegawai secara kuantitas maupun kualitas yang tidak seimbang dengan beban pekerjaan yang ada.
  - b. Sarana dan Prasarana  
Perlunya sarana dan prasarana yang memadai dimana gedung kantor saat ini telah terdapat banyak kerusakan sehingga memerlukan Renovasi Gedung Kantor dan penambahan rumah negara;
  - c. Kesisteman Keimigrasian dan Citra Positif  
Pelayanan keimigrasian yang cepat saat ini perlu di dukung oleh teknologi informasi yang handal. Permasalahan kesisteman yang muncul adalah sistem yang *down* sehingga berakibat komplain dari pemohon jasa keimigrasian.

## **B. Saran**

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Perlunya meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian;
2. Perlunya meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana layanan keimigrasian yang nyaman;
3. Perlunya inisiatif baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga target pelaksanaan tugas dan anggaran bisa tercapai dan optimal;

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Tahun 2023 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

## LAMPIRAN 1 : CAPTURE REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

NO	KODE   NAMA KEGIATAN	KETERANGAN	JENIS BELANJA										TOTAL	
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER			
1	5254   Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	PAGU	0	1,503,586,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,503,586,000
		REALISASI	0	1,342,547,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,342,547,207
			0.00%	(89.29%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(89.29%)
		SISA	0	161,038,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,038,793
2	6232   Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	PAGU	2,778,672,000	2,934,659,000	737,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,450,331,000
		REALISASI	2,752,328,674	2,765,719,351	705,590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,223,638,025
			(99.05%)	(94.24%)	(95.74%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(96.49%)
		SISA	26,343,326	168,939,649	31,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	226,692,975
GRAND TOTAL		PAGU	2,778,672,000	4,438,245,000	737,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,953,917,000
		REALISASI	2,752,328,674	4,108,266,558	705,590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,566,185,232
			(99.05%)	(92.57%)	(95.74%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(95.13%)
		SISA	26,343,326	329,978,442	31,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	387,731,768


**LAMPIRAN 2 :**  
**CAPTURE INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) TAHUN 2023**

**INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN 2023**

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	128	013	652297	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI	Nilai	100.00	100.00	99.44	100.00	100.00	99.83	100.00	100.00	99.87	100%	99.87
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	19.89	10.00	10.00	9.98	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	100.00		99.85					100.00			

**LAMPIRAN 3 :**  
**CAPTURE APLIKASI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TERPADU (SMART) TAHUN 2023**



## LAMPIRAN 4 : CAPTURE E-PERFORMANCE TAHUN 2023

Home | Dashboard | BSC | Input Data | Perencanaan | Realisasi | Lainnya | Ubah Password | Keluar

### E-PERFORMANCE

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

**DATA PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA**


TAHUN:

UNIT KERJA:

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA  
TAHUN : 2023  
KANTOR IMIGRASI SUKABUMI

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	CASCADING		TARGET				REALISASI			CATATAN MONITORING	BSC	
				KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN	LAMPIRAN		BOBOT	SCORE(%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah 			3.25 Indeks; Triwulan IV	TW1	0	Indeks	0		Januari : Hasil Penilaian IKM Mandiri Bulan Januari 2023 : 4.00 indeks dari 45 responden Februari: Hasil Penilaian IKM Mandiri Bulan Februari 2023 : 4.00 indeks dari 44 responden Maret: Hasil Penilaian IKM Mandiri Bulan Maret 2023 : 4.00 indeks dari 45 responden April : Hasil Penilaian IKM Mandiri Bulan April 2023 : 3.93 indeks dari 45 responden Mei: Hasil Penilaian IKM Mandiri Bulan Mei 2023 : 4.00 indeks dari 42 responden Juni: Hasil Penilaian IKM Mandiri Bulan Juni 2023 : 3.99 indeks dari 49 responden Juli : Hasil Penilaian IKM Mandiri Bulan Juli 2023 : 3.88 indeks dari 46 responden Agustus: Hasil Penilaian IKM Mandiri Bulan Agustus 2023 : 3.96 indeks dari 53 responden September: Hasil Penilaian IKM Mandiri Bulan September 2023 : 3.94 indeks dari 30 responden Oktober : Hasil Penilaian IKM Mandiri Bulan Oktober 2023 : 3.95 indeks dari 34 responden November: Desember:		0	0
2.		2	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah 			3.13 Indeks; Triwulan IV	TW1	0	Indeks	0		Januari : Februari: Maret: Hasil Pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian (Tahun 2022) : 3.96 indeks April : Mei: Juni: Hasil Pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian (Tahun 2022) : 3.96 indeks Juli: Agustus: September: Hasil Pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian (Tahun 2022) : 3.96 indeks Oktober : November: Desember:		0	0
3.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah	3	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah 			3.13 Indeks; Triwulan IV	TW1	0	Indeks	0		Januari : Hasil Penilaian IPK Mandiri Bulan Januari 2023 : 4.00 indeks Februari: Hasil Penilaian IPK Mandiri Bulan Februari 2023 : 4.00 indeks Maret: Hasil Penilaian IPK Mandiri Bulan Maret 2023 : 4.00 indeks April : Hasil Penilaian IPK Mandiri Bulan April 2023 : 3.93 indeks Mei: Hasil Penilaian IPK Mandiri Bulan Mei 2023 : 4.00 indeks Juni: Hasil Penilaian IPK Mandiri Bulan Juni 2023 : 4.00 indeks Juli : Hasil Penilaian IPK Mandiri Bulan Juli 2023 : 3.87 indeks Agustus: Hasil Penilaian IPK Mandiri Bulan Agustus 2023 : 3.97 indeks September: Hasil Penilaian IPK Mandiri Bulan September 2023 : 3.92 indeks Oktober : Hasil Penilaian IPK Mandiri Bulan Oktober 2023 : 3.95 indeks November: Desember:		0	0

## LAMPIRAN 5 : CAPTURE APLIKASI E-MONEV BAPPENAS TAHUN 2023



**LAMPIRAN 6 :**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Henry Wibowo

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : R. Andika Dwi Prasetya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat



Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

  
  
R. Andika Dwi Prasetya  
NIP. 196712171991031002

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Imigrasi  
Kelas II Non TPI Sukabumi

  
  
Henry Wibowo  
NIP. 197902242009011005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI DENGAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi.	87
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	92

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks) 3,13 (Indeks)
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 1.503.586.000</b>
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.503.586.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 6.624.874.000</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 6.624.874.000

Bandung, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat



R. Andika Dwi Prasetya  
NIP. 196712171991031002

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Imigrasi  
Kelas II Non TPI Sukabumi



Henry Wibowo  
NIP. 197902242009011005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Henry Wibowo

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bandung, 2 Januari 2023



Kepala Kantor Imigrasi  
Kelas II Non TPI Sukabumi

Henry Wibowo  
NIP. 197902242009011005



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

# PIAGAM PENGHARGAAN

*Diberikan Kepada*

**KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI**

*Untuk Kategori*

**LAPORAN TARGET KINERJA TERBAIK**

*Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke 73*

**Bandung, 26 Januari 2023**

**KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT**

**R. ANDIKA DWI PRASETYA, Bc.I.P., S.Pd.  
NIP 19671217 199103 1 002**





**KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
PIAGAM PENGHARGAAN**

Nomor: 8/KPN.1305/2023

DIBERIKAN KEPADA

**KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI**

Satuan Kerja dengan nilai IKPA Sempurna Lingkup KPPN Sukabumi  
Triwulan I Tahun 2023

Sukabumi, 12 April 2023

Kepala Kantor



Abdul Lutfi

HANDAL



**KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
PIAGAM PENGHARGAAN**

Nomor: 18/KPN.1305/2023  
DIBERIKAN KEPADA

**KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI (652297)**

Satuan Kerja dengan nilai IKPA Sempurna Lingkup KPPN Sukabumi  
Triwulan II Tahun 2023

Sukabumi, 5 Juli 2023

Kepala Kantor

  
Abdul Lutfi

**HANDAL**  
SUKSES SAMA MELAKUKAN TRANSFORMASI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



# DWI WARNA TREASURY AWARD

Nomor: KEP-121/WPB.13/2023

Diberikan kepada

**Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi (652297)**

Sebagai

**SATKER DENGAN CAPAIAN IKPA SEMPURNA (NILAI 100)  
LINGKUP KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT  
PERIODE SEMESTER I TAHUN 2023**

Bandung, 21 Juli 2023

**HERU PUDYO NUGROHO**  
Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Barat

